

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara berlandaskan hukum (*rechtstaat*), Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Segala aspek kehidupan diatur oleh hukum termasuk pula kepolisian menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kehidupan di muka bumi ini tidak terlepas dari bermacam kejahatan disekitar kita kapanpun serta dimanapun kita berada. Bersamaan dengan berkembangnya jaman serta diiringi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi menimbulkan terdapatnya selisih derajat antar manusia. Tuntutan hidup yang terus menjadi berat berdampak banyak terbentuknya kejahatan yang salah satu aspek penyebabnya adalah ketidakmampuan manusia penuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomi. Di sisi lain, kejahatan pula terjalin disebabkan manusia pada biasanya tidak sempat puas hendak apa yang sudah dicapainya. Aspek tersebut mengakibatkan manusia terpaksa melaksanakan aksi kriminal sebagai jalur pintas buat penuhi kebutuhan hidup mereka.

Oleh sebab itu tingginya tingkatan kejahatan serta buat melindungi keamanan serta kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat, hingga butuh terdapatnya suatu Lembaga yang bias mengendalikan pola kehidupan bermasyarakat yang bertujuan buat meminimalisir terbentuknya aksi kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan terdapatnya lembaga kepolisian, diharapkan para anggota kepolisian bias secara efisien melindungi serta meminimalisir terbentuknya kejahatan.

Di Masa modern tugas polisi lumayan bermacam-macam, sehingga menjadikan polisi selaku *law enforcement agency* dengan interaksi warga yang tinggi, khususnya interaksi polisi dengan bermacam tipe kejahatan yang berlangsung di masyarakat.¹ Penjelasan Umum “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa *kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.*”²

Sesuai dengan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara kemanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.”³

Mengacu pada penjelasan tersebut, secara substansial peraturan Undang-Undang Kepolisian dibuat bertujuan untuk menciptakan keamanan didalam negara mencakup terpenuhinya ketentraman dan juga ketertiban warga atau masyarakat, dengan tertib dan tegaknya hukum turut memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta juga terbinanya ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

¹ Mochammad sohib, dkk, “Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Polri Di Tingkat Polres dan Polsek”, MLJ Merdeka Law Journal, 1 (1): 40-50,2020. Diakses 31 Desember 2020. doi: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>

² Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ Lihat BAB II Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan kedua ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000

Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan aturan tentang tugas dan fungsi kepolisian, namun tidak jarang dalam pelaksanaan tugasnya terpaksa dilakukan tindakan keras dan tegas dan bahkan berakibat kematian. Dalam berbagai kasus diketahui adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi, salah satu diantaranya adalah penggunaan senjata api sebagai berikut :

- a. Kasus polisi menembak Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar disebabkan kesalahpahaman. Penembakan yang dilakukan oleh anggota Personil Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Risor Kota Besar Makassar (Ditpamobvit Polrestabas Makassar), sebab pelaku tidak menerima adanya perluasan pembangunan yang dilakukan pengelola Rumah Sakit Bhayangkara.⁴
- b. Kasus polisi menembak rekan sesama polisi di Cimanggis, di mana kasus tersebut terjadi akibat korban melontarkan perkataan menyinggung kepada pelaku pada tahun 2019 oleh Bripka Rahmat Effendy yang ditembak oleh Brigadir Rangga Tianto di Polsek Cimanggis Depok.⁵
- c. Kasus penembakan tiga warga yang dilakukan oleh 12 oknum polisi terjadi di Jalan Barukang Ili Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Insiden penembakan itu bermula saat salah seorang anggota polisi berpakaian preman, Bripka UF yang menyelidiki kasus pengeroyokan mendatangi warga. Namun, Bripka UF justru diburu dan diteriaki maling oleh warga. Bripka UF selamat karena ditolong anggota polisi yang sedang patroli. Polisi yang sebelumnya menyelidiki kasus pengeroyokan

⁴ Kasus penembakan yang dilakukan polisi kepada kepala rumah sakit Bhayangkara karena salah paham, dikutip dari : <https://nasional.kompas.com/read/2013/04/06/19284151/Polisi.Tembak.Atakan.karena.Salah.Paham> , Acceced 29 Desember 2020

⁵ Kasus Polisi tembak Polisi di cimanggis, dikutip dari : <https://news.detik.com/berita/d-4641168/daftar-kasus-polisi-tembak-polisi>, Acceced 30 Desember 2020

kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil motor miliknya. Namun, saat tiba di lokasi Bripka UF kembali di serang warga dan akhirnya Bripka UF mengeluarkan tembakan yang mengarah ke bawah dan tidak sesuai prosedur.⁶

- d. Kasus baku tembak pihak kepolisian dengan simpatisan Front Pembela Islam (FPI) di tol Jakarta-cikampek bertepatan pada tanggal 7 Desember 2020, pada kejadian tersebut polisi menembak mati 4 anggota laskar FPI sebab berupaya merebut senjata kepunyaan petugas saat dibawa ke Mapolda Metro Jaya, anggota laskar FPI dimasukkan ke dalam mobil tanpa memakai borgol.⁷

Tidak hanya kasus-kasus di atas, Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) menyatakan sejauh Juni 2020 sampai Mei 2021 menemukan 651 kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Aksi kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian bermacam-macam serupa penembakan penyiksaan, penganiayaan serta lain-lain. Kejadian kekerasan oleh kepolisian semacam penangkapan sewenang-wenang yang menyebabkan korban cedera serta tewas.⁸

Berdasarkan beberapa kasus di atas, terdapat banyak kasus kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi dengan menggunakan senjata api, meskipun terdapat aturan

⁶ Kasus penembakan tiga warga makassar oleh 12 oknum kepolisian, dikutip dari : http://news.detik.com/berita/d-5315535/kapolda-bicara-kasus-penembakan-polisi-ke-warga-di-makassar-belum-tuntas?_ga=2.96056348.1453055605.1609394795-1757026816.1602678029, Accessed 31 Desember 2020

⁷ Kasus penembakan oknum polisi oleh anggota laskar FPI, dikutip dari : <http://amd.kompas.com/nasional/read/2020/12/18/17525071/polisi-sebut-ada-18-luka-tembak-di-6-jenazah-anggota-laskar-fpi>, accessed 31 Desember 2020

⁸ Kontras temukan 643 kasus kekerasan oleh polisi, dikutip dari : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190701183351-20-408051/kontras-temukan-643-kasus-kekerasan-oleh-polisi>, Accessed 04 Januari 2021

tentang penggunaan senjata api sebagaimana diatur dalam “peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.”

Tata cara penggunaan senjata api oleh kepolisian pada “peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standart hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia” selanjutnya disebut (PERKAP Kapolri) khususnya pada Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa : *“Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.”*

“Pasal 47 ayat (2) menyatakan ;

Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/ atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, menecegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.”

Pada dasarnya pemakaian senjata api yaitu daya upaya terakhir untuk menghentikan tindak pelaku penjahat atau tersangka.⁹ Adanya pasal 47 PERKAP Kapolri tersebut tersirat

⁹ Lihat Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang *“Implementasi prinsip dan standart hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya diperbolehkan menggunakan senjata api dalam praktiknya tidak jarang berakibat terbunuhnya seseorang.

Menurut Koenarto, apabila penggunaan kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindari petugas mempertimbangkan¹⁰ :

1. “Melaksanakan penahanan dan tindakan yang proporsional dengan keseriusan dalam menumpas kejahatan dan tujuan pengabdian.
2. Meniadakan kerusakan, cedera, menghormati dan menjaga keselamatan masyarakat.
3. Apabila terjadi cedera, segera memberitahu keluarga atau teman terdekat korban.”

Menurut Mahrus Ali, “kesalahan adalah hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan merupakan asas dasar yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam semua doktrin dalam hukum pidana.”¹¹

Adanya asas praduga tak bersalah yang mana dijelaskan sebelum adanya putusan pengadilan tidak ada eksekusi atau apapun. Penerapan asas tersebut adalah proses peradilan pidana yang penting sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila asas tersebut tidak dijalankan, maka akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang bertujuan untuk penegakkan hukum dan keadilan. Namun, berbeda jika oknum polisi menembak dengan menggunakan

¹⁰ kunarto, “Ikhtisar implementasi Hak Asasi Manusia dalam penegakan Hukum”, jakarta, Cipta Manunggal., 1996, hlm. 140.

¹¹ Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, jakarta, sinar grafika., 2011, hlm. 157

senjata api di tempat tanpa adanya putusan dalam kasus pelanggaran norma kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri.

Menurut “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada Pasal 5 yaitu dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan hierarki maupun materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan”¹²

Menurut Paul Scholten, “Peraturan Perundang-undangan menjadikannya asas hukum atau asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi suatu norma hukum. Sebagai suatu norma hukum tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asasnya tidak terpenuhi atau dilakukan.”¹³

“meskipun peraturan sudah dibuat namun kelemahan undang-undang di Indonesia khususnya terjadi karena tidak terpenuhi salah satu syarat undang-undang yang baik dan ideal.” Ujar Ahmad Supardji pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.

Syarat pembuatan Undang-Undang yang baik dan ideal menurut Ahmad Supardji yaitu :

1. Undang-Undang yang dihasilkan harus *predictability* atau dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang dan Undang-Undang tidak mudah berubah sehingga ada nilai kepastian.

¹² Undang-Undang No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Maria Farida indrati, “Ilmu perundang-undangan”, Yogyakarta, Kanisius., 1998, hlm. 263.

2. Bisa menciptakan *stability* atau keseimbangan, Undang-Undang harus menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dari pihak-pihak lainnya, serta Undang-Undang dapat di akomodatif dan aspiratif sehingga kepentingan para pihak dapat ditampung semua.
3. Undang-Undang wajib mengandung unsur *fairness* atau Undang-Undang akan adil dikarenakan hakekat hukum dan Undang-Undang adalah keadilan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, meskipun penggunaan senjata api boleh dipergunakan sebagaimana pada Pasal 47 PERKAP Kapolri. Namun, tetap berdasarkan syarat-syarat pembuatan Undang-Undang yang ideal dan asas praduga tak bersalah, maka aturan tentang penggunaan senjata api sebagaimana Pasal 47 PERKAP Kapolri tersebut perlu dilakukan kajian untuk menyempurnakan aturan tersebut agar terpenuhi kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, maka penulis sangat tertarik mengkaji dan meneliti skripsi yang berjudul **PENEMBAKAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN DENGAN ALASAN KEADAAN LUAR BIASA YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 47 AYAT 2 (a) PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2009**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

Bagaimanakah penembakan oknum aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pasal 47 Ayat 2(a) peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2009 (analisa kasus penembakan laskar FPI)?

¹⁴ Beritasatu, 18 Oktober 2019, <https://www.beritasatu.com/nasional/580695/tiga-syarat-uu-dikatakan-baik-dan-ideal> <diakses pada tanggal 30-12-2020>

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk : Mengetahui dan menganalisa makna keadaan luar biasa dalam pasal 47 Ayat 2 (a) Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2009 sesuai prosedur dan ditinjau dari asas peraturan yang baik

1.4 Kegunaan

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan di luar proses hukum dengan menggunakan senjata api.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dibidang penanganan hukum dalam bidang hukum khususnya penggunaan senjata api. Bagian pembuat dan pejabat kebijakan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan juga dapat diangkat menjadi masukan demi terciptanya improvisasi dan reformasi hukum agar lebih cepat dan kritis akan adanya perubahan dan perkembangan, dikarenakan berubah dan merubah perkembangan perilaku masyarakat yang menginginkan hokum yang lebih baik.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat penelitian yang terkait dengan penggunaan senjata api, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Meski sedikit memiliki kesamaan dalam judul namun substansi serta fokus pembahasan harus memiliki perbedaan.

Dalam rangka melakukan penelitian ini, penulis telah menelaah berbagai hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, agar penelitian saat ini dapat menunjukkan keorisinalitasan. Hal itu bertujuan dalam mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

Agar jauh lebih mudah mengetahui penelitian yang sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan saat ini, berikut ini disajikan dalam bentuk table mengenai keaslian penelitian proposal skripsi ini dengan hasil dari penelitian sebelumnya. Berikut tabel keaslian penelitian serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1 Keaslian Penulisan

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian penulis
1.	Muhammad Rai Harahap (Mahasiswa Syariah dan Hukum Universitas Negeri	Analisis kelalaian penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian (studi putusan	Skripsi ini membahas mengenai penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian disertai	Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan yaitu berkenaan dengan fokus pembahasan dan mengenai isu hukum yang dibahas serta

	Islam Alauddin Makassar)	penembakan kepala RS. Bhayangkara)	aspek-aspek yang menimbulkan kelalaian oleh aparat kepolisian	metode penelitian yang berbeda
2.	Muh. Abdillah Fadlyansyah (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Tinjauan Kriminologis terhadap penyalahgunaan senjata api (Studi kasus di Kota Makassar Tahun 2010-2014)	Skripsi ini membahas mengenai faktor –faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan senjata api dan upaya penanggulangan penyalagunaan senjata api di Kota Makassar.	penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus pembahasan dan mengenai metode penelitian.

Beranjak dari judul dan isu hukum yang diteliti oleh peneliti sebelumnya tersebut di atas maka terdapat perbedaan yang spesifik, oleh karena itu rancangan penelitian ini bersifat orisinil.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara mengetahui bagaimana suatu penelitian yang akan dilakukan dengan hal tertentu yang dapat dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data ataupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Peter Mahmud adalah “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”¹⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). lanjut penelitian normatif juga harus menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sebabnya hal yang akan diteliti pun merupakan berbagai aturan hukum yang dijadikan fokus dan merupakan pokok pikiran suatu penelitian¹⁶

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian normatif, maka peneliti memerlukan asal muasal penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun sekunder.¹⁷ Adapun yang digunakan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini menjadi bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁸ Bahan hukum primer yaitu ketentuan hukum yang bersumberkan dari Peraturan perundang-undangan.

Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu :

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 3

¹⁶ Junaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2018. hlm.132

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005 hlm.141.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm.47

- a. “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976.
 - b. PerkaPolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
 - c. PerkaPolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Undang-undang Dasar 1945.
 - e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.”
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk bahan hukum pendukung dan penguatan bahan hukum primer yang merupakan publikasi tentang hukum berupa dokumen tidak resmi. Publikasi terdiri atas : (a) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan juga beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) bahan-bahan hukum, (c) jurnal-jurnal hukum dan (d) komentar putusan hakim. Publikasi tersebut ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm.33-37.

1.6.4 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan bahan hukum tertulis seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, atau dokumen tertulis lainnya. Selain itu metode pengumpulan bahan hukum lainnya adalah menggunakan media online yaitu dengan cara melakukan penelusuran bahan-bahan hukum secara daring.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisa data yang diperoleh, yang akan digunakan preskriptif analisis, merupakan cara untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta keselarasan antara norma hukum dan kebenaran hukum terhadap tingkah laku dan individu dengan aturan hukum.²⁰

1.6.6 Mekanisme Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pertama, mencakup dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian, metode penelitian serta menguraikan secara singkat sistematika penulisan bab-bab apa saja yang dibahas dalam penulisan ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab kedua, berisi tentang prinsip, aturan, tugas kepolisian negara republik Indonesia.

²⁰ Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm 41.

BAB III Pembahasan

Bab ketiga, berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari analisis yang dilakukan baik dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder

BAB IV Penutup

Bab keempat, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran.